



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1997

Mencantumkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG : PERESMIAN PEMBUKAAN & PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEKALONGAN FILIAL

PERESMIAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI PEKALONGAN FILIAL KESESI MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekalongan Filial
Kesesi kabupaten rekalongan dipandang memenuhi syarat
untuk menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1996;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975,
Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 75 Tahun 1984,
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang
susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

- DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Nomor : Wk/5.1/PP.01.2/ 837 /1997

Semarang, 10 April 1997

Sifat : Segera

Lamp. : 1 lembar

Hal :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERESMIAN PEMBUKAAN & PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEKALONGAN FILIAL
KESESI MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.

Pertama : Meresmikan pembukaan dan Penegerian Madrasah
Tsanawiyah Negeri Pekalongan Filial Kesesi
menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri kesesi
Kabupaten Pekalongan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.